



PUTUSAN

Nomor. 8/Pid.S/2020/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara singkat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Awang Bayu Sarjendra Rawi Bin Rawi**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RA Kartini No. 51 Rt. 04 Rw. 02 Desa Suwaru
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Ferri Amanda Sinuraya Bin Kerno Sinuraya (Alm)**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bareng Kulon VI No. 914 Klojen Bareng Malang dan
Jalan Dali Selatan 30 RT. 08 RW. 08 Tanjungrejo
Sukun Malang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Protestan);

Dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Hal. 1 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Januari 2020 No. 8/Pid.S/2020/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tanggal 31 Januari 2020 No.8/Pid.S/2020/ PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-60/Tg.Prk/01/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK(FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK(FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM)) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - No.: 19951/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,360 gram
 - No.: 19952/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,186 gram

Hal. 2 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pipet kaca kosong
- 1 (satu) sekrop yang terbuta dari sedotan plastic
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) sedotan plastic pendek
- 1 (satu) dompet warna oranye
- 1 (satu) handphone Samsung A10 warna hitam dengan nomor 082257440040
(Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa INTAN ANGGRAENY BIN EKO BUDIONO (Alm))
- No.: 19953/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,014 gram
- 1 (satu) gelas kaca
- Alat hisap sabu yang terbuat dari boneka bebek dan spons karet
- 2 (dua) korek api
- (Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK(FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM))

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Catatan dakwaan dengan Nomor Reg.Perk: PDM-60/Tg.Prk/01/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM) pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi Pengadilan

Hal. 3 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN Sby



Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA langsung mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastic klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;

Hal. 4 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terhadap barang tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 21 November 2019, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10978/NNF/2019 atas nama terdakwa INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM)(penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No.: 19951/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,360 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No.: 19952/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,186 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No.: 19953/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,014 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun jumlah keseluruhan berat bersih barang bukti sejumlah 0,56 gram.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No.: 19951/2019/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,321 gram;
- No.: 19952/2019/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,159 gram;
- No.: 19953/2019/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah pihak yang percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal. 5 Putusan No. 8/Pid. S/2020/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM) pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA langsung mengkonsumsi barang tersebut;

Hal. 6 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby



- Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastic klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 21 November 2019, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10978/NNF/2019 atas nama terdakwa INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM)(penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No.: 19951/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,360 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No.: 19952/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,186 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No.: 19953/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,014 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Adapun jumlah keseluruhan berat bersih barang bukti sejumlah 0,56 gram.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

Hal. 7 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.: 19951/2019/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,321 gram;
- No.: 19952/2019/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,159 gram;
- No.: 19953/2019/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah pihak yang mereka yang melakukan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Catatan Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan benar dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Febrianes George:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK(FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM)).
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di

Hal. 8 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA langsung mengkonsumsi barang tersebut;

- Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastic klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;
- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Yovike Dian P:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK(FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM)).
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan

Hal. 9 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA langsung mengonsumsi barang tersebut;

- Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlatarkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastik klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;
- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- No.: 19951/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,360 gram
- No.: 19952/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,186 gram
- 1 (satu) pipet kaca kosong
- 1 (satu) sekrop yang terbuta dari sedotan plastic
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) sedotan plastic pendek

Hal. 10 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) dompet warna oranye
- 1 (satu) handphone Samsung A10 warna hitam dengan nomor 082257440040
- (Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa INTAN ANGGRAENY BIN EKO BUDIONO (Alm))
- No.: 19953/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,014 gram
- 1 (satu) gelas kaca
- Alat hisap sabu yang terbuat dari boneka bebek dan spons karet
- 2 (dua) korek api

(Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK(FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM)

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Awang Bayu Sarjendra Rawi Bin Rawi

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA

Hal. 11 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINURAYA BIN KERO SINURAYA langsung mengonsumsi barang tersebut;

- Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastic klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;

2. Terdakwa Ferri Amanda Sinuraya Bin Kerno Sinuraya (Alm)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERO SINURAYA langsung mengonsumsi barang tersebut;

Hal. 12 Putusan No. 8/Pid. S/2020/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastic klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA langsung mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastic klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di

Hal. 13 Putusan No. 8/Pid. S/2020/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Catatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternative, yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Catatan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternative, maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang apabila terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Hakim akan mempertimbangan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang muatan unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa Setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK(FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM))yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal. 14 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby



Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA langsung mengkonsumsi barang tersebut; Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastik klip yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 15 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wib terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA datang ke rumah saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan sedikit barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari salah satu poket yang disimpan di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), setelah terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa I AWANG BAYU SARJENDRA RAWI BIN RAWI dan terdakwa II FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA langsung mengkonsumsi barang tersebut; Bahwa saksi FABIANES GEORGE, saksi YOVINKE DIAN P, dan saksi RACHMA PRADITRA PUTRI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan penangkapan di dalam sebuah kamar yang berlamatkan rumah di Jalan Kapi Woro Gang 2B No.41-B Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terhadap para terdakwa dan saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) kemudian melanjutkan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) poket plastic klip yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet milik saksi INTAN ANGGRAENY BINTI EKO BUDI BUDIONO (ALM) dan selanjutnya menemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua dari catatan dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 16 Putusan No. 8/Pid. S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Merusak pembinaan generasi muda.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Memperhatikan dan mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Awang Bayu Sarjendra Rawi Bin Rawi dan Terdakwa II. Ferri Amanda Sinuraya Bin Kerno Sinuraya (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 17 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Awang Bayu Sarjendra Rawi Bin Rawi dan Terdakwa II. Ferri Amanda Sinuraya Bin Kerno Sinuraya (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - No.: 19951/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,360 gram
 - No.: 19952/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,186 gram
 - 1 (satu) pipet kaca kosong
 - 1 (satu) sekrop yang terbuta dari sedotan plastic
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 1 (satu) sedotan plastic pendek
 - 1 (satu) dompet warna oranye
 - 1 (satu) handphone Samsung A10 warna hitam dengan nomor 082257440040
 - (Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa INTAN ANGGRAENY BIN EKO BUDIONO (Alm))
 - No.: 19953/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto sekira 0,014 gram
 - 1 (satu) gelas kaca
 - Alat hisap sabu yang terbuat dari boneka bebek dan spons karet
 - 2 (dua) korek api(Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa AWANG BAYU SARJENDRA RAWI, DKK (FERRI AMANDA SINURAYA BIN KERNO SINURAYA (ALM);
Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, Putusan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari ini: Rabu, tanggal 11 Maret 2020, dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan terbuka untuk umum oleh: Jan Manoppo, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pid.S/2020/PN SBY dan dibantu oleh Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 18 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Negeri Surabaya, dihadiri oleh I Gede Willy Pramana, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,


Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.


Jan Manoppo, S.H., M.H.

Hal. 19 Putusan No. 8/Pid.S/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)